

**BAB IV**

**HAMBATAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN  
LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI  
NEGERI JOHOR DAN NEGERI PAHANG, MALAYSIA**

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan pada tahun 2005 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Kepentingan Indonesia ini berlandaskan pada hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri seorang manusia. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional akan menghormati, menghargai, dan menjunjung tujuan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia. (UU No. 11 Tahun 2005)

Setelah pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dilakukan dalam sidang pada tanggal 16 Desember 1966 oleh Majelis Umum PBB. *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* dalam sidang yang dilaksanakan pada 15 Nopember hingga 3 Desember 1999 menerbitkan *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. 13 (Twenty-first session, 1999)* mengenai Hak untuk Pendidikan dalam Pasal 13 dari Kovenan ICESCR 1966. Dengan lembar implementasi dari konvenan tersebut semakin memperjelas instrumen internasional terkait Pasal 13 yaitu *The Right to Education*. (Implementation ICESCR, 1999)

Dengan pertimbangan tersebut dalam bab ini akan menunjukkan hambatan yang ditemui Pemerintah Indonesia dalam mengatasi hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Penulis menggunakan empat indikator yang diambil dari *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999 untuk menjabarkan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pemerintah Indonesia dalam mengatasi

permasalahan hak pendidikan anak PMI di Semenanjung, Malaysia. Empat indikator tersebut diantaranya adalah ketersediaan; aksesibilitas yang di dalamnya terdapat non-dikriminasi, aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas ekonomi; akseptabilitas; dan adaptasi.

#### **A. Indikator Ketersediaan (*Availability*)**

Indikator *availability* terkait dengan fungsi lembaga dan program pendidikan, dalam menjalankan fungsi tersebut harus tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara peserta Kovenan ICESCR 1966. Untuk dapat memenuhinya terdapat banyak faktor terutama dalam konteks pengembangan lembaga dan program pendidikan. Indikator untuk menentukan bagaimana progres pengembangan lembaga pendidikan, antara lain seperti bangunan atau perlindungan lain, fasilitas sanitasi baik untuk laki-laki maupun perempuan, air minum yang aman untuk dikonsumsi, guru yang terlatih dan menerima gaji dari pemerintah Negeranya, ketersediaan bahan ajar, dan beberapa fasilitas tambahan seperti fasilitas perpustakaan dan fasilitas komputer.

Dari sejumlah faktor di atas, penulis akan mendeskripsikan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan layanan pendidikan yang berada di wilayah akreditasi KJRI Johor Bahru yaitu SIJB, ICC Muar, dan ICC Pahang. Penulis melakukan observasi pada bulan April 2018, dengan demikian data-data setelah bulan tersebut tidak terdapat dalam penjelasan ini. Terlaksananya pengembangan pendidikan salah satunya ditentukan oleh ketersediaan bangunan sekolah. Sementara itu, dalam pendirian sekolah Indonesia di luar negeri harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan aturan yang berlaku di negara setempat. Hal ini akan berkaitan dengan perizinan pendirian bangunan di Malaysia yaitu Pemerintah Negeri Johor dan Pemerintah Negeri Pahang. Perizinan mendirikan sekolah menjadi sulit dicapai oleh Pemerintah Indonesia, karena pihak Kerajaan Malaysia masih melarang adanya CLC di Semenanjung Malaysia. Izin pendirian CLC yang tertera dalam Kesepakatan Bilateral Indonesia-Malaysia tahun 2006 hanya berlaku di Negeri bagian Sabah dan Sarawak. Sementara di Semenanjung pendirian CLC tidak diakui keberadaannya.

Proses penyelesaian masalah perizinan masih menjadi kendala Pemerintah Indonesia hingga saat ini. Upaya Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI Johor Bahru terus dilakukan dengan harapan Pemerintah Malaysia lebih khususnya Pemerintah di Negeri Johor dan Pahang dapat memahami permasalahan pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia. Menurut Rijal salah satu guru yang mengajar di SIJB mengatakan bahwa salah satu kendala yang masih dihadapi oleh SIJB adalah legalitas sekolah dari Pemerintah Malaysia sehingga penyelenggaraan SIJB masih mengindik dengan SIKL. (Rahman, 2018)

Hal ini dikarenakan jenjang pendidikan SIJB masih setara dengan PKBM atau CLC. Meskipun demikian, KJRI Johor Bahru dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tetap mengupayakan bahwa SIJB dapat memiliki izin operasional sekolah dan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) meskipun masih berstatus filial dengan SIKL. Dari data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat bahwa SIJB bernama sebagai PKBM Sekolah Indonesia Terbuka (SIT) Johor Bahru dengan NPSN P9956777 dan telah memiliki No. SK. Operasional 002/JB/ III/ 2014 pada tanggal 17 Maret 2014. (Kemdikbud, 2018)

Perwakilan RI Johor Bahru terus berupaya melakukan pendekatan-pendekatan agar mendapatkan izin dari pemerintah Semenanjung Malaysia. KJRI Johor Bahru sebelumnya telah mengusulkan mengenai perluasan izin layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia. Usulan tersebut diharapkan dapat dimasukkan ke dalam poin penting kesepakatan dalam *Annual Consultation* Indonesia-Malaysia. Tidak hanya pihak Perwakilan RI Johor Bahru, Presiden RI Joko Widodo pada pertemuan tahunan ke-12 antara Indonesia-Malaysia tahun 2017 yang lalu, juga menyampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohammad Najib agar diberikan izin perluasan CLC hingga ke Semenanjung dan ladang.

Pemerintah Negeri Johor pada tahun 2014 telah mengetahui pendirian rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru. Namun, pihak Pemerintah Negeri Johor hanya mengizinkan pendirian layanan pendidikan Indonesia berbentuk *community center* seperti ICC. Hingga saat ini, sekolah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Semenanjung Malaysia hanyalah SIKL. Hal ini tentu dapat menghambat cita-cita

Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru untuk menjadi sekolah ekspatriat seperti SIKL. Sedangkan Pemerintah Negeri Pahang justru sudah memberikan izin terhadap layanan pendidikan anak Indonesia di Pahang. Namun, dengan syarat layanan pendidikan di Pahang harus memiliki gedung yang berstatus swasta seperti menyewa ruko bukan berada di lingkungan kampus seperti di UMP. Pengelola dan pendiri ICC Pahang adalah Bapak Anwaruddin Hisyam, seorang dosen di Fakultas Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli, Universitas Malaysia Pahang.

Pak Anwar : (*konteks pembicaraan mengenai izin layanan pendidikan di Pahang*) karena izin kita (ICC Pahang) itu sudah sampai ke Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Jadi disini urusannya..Insya Allah beres.

Untari : Justru sudah dapat izin ya Pak?

Pak Anwar : Iya..karena (saya) sudah menjalin hubungan dengan Jawatan Pendidikan Negeri Pahang. *Community* itu kita nggak boleh menarik biaya. Jadi semuanya harus *free*. Saya juga cerita, Konsulat Indonesia Johor Bahru memang menyediakan *budget* untuk pendidikan ini...buku-buku ajar. Jadi satu sen pun kita nggak ngambil bayaran. Nanti kalo sudah didaftarkan, kalo sudah jadi sekolah itu boleh. Kalo masih *community center* itu gak boleh. Jadi itu diatur juga oleh Pemerintah Malaysia.

Pak Anwar : (*konteks pembicaraan mengenai syarat meregistrasikan layanan pendidikan di Malaysia*) peraturan pendidikan Malaysia itu harus punya gedung atau ruko yang pasti statusnya swasta. Setidaknya ada fasilitas, setidaknya dasarnya seperti tempat saja sudah cukup. (Hisyam, 2018)

Pak Anwar kemudian menambahkan apabila ingin sewa ruko *budget* nya sekitar 1,000 RM (Rp 3.650.000). Hal ini butuh bantuan KJRI Johor Bahru, apabila sudah ada izin formatnya menjadi ICC. Ketersediaan gedung menjadi elemen dasar dalam memberikan layanan pendidikan di Johor dan Pahang. Kemudian pada Mei 2018, pihak Kementerian Luar Negeri RI membeli gedung KJRI Johor Bahru yang berada di Jalan Taat No.46 Johor Bahru, karena sejak kantor Perwakilan RI Johor Bahru pindah di Jalan Taat pada tahun 2009 statusnya masih menyewa bangunan/gedung. Oleh karenanya pembelian gedung KJRI Johor Bahru ini sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan agar layanan pendidikan di SIJB tetap berlangsung.

Sebenarnya proses awal kegiatan belajar mengajar SIJB dilaksanakan di Aula Kantor KJRI Johor Bahru. Aula tersebut dibagi menjadi tiga kelas dengan ruang belajar untuk siswa-siswi hanya dipisah dengan sekat pembatas semi permanen. Ketersediaan bangunan masih menjadi permasalahan terhadap pendirian embrio dari SIJB ini. Kemudian, setelah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada tanggal 8 Agustus 2015, diresmikan gedung SIJB yang terbuat dari kontainer bekas yang dimodifikasi menjadi sebuah ruang kelas dengan ukuran 4x6 meter persegi. Terdapat 13 ruang termasuk ruang guru. Guna menambah kenyamanan proses belajar mengajar, ruangan tersebut memiliki pendingin ruangan (AC). Penulis mencermati bahwa penyelenggaraan SIJB semakin mengalami peningkatan khususnya di dalam faktor 'ketersediaan bangunan/ gedung sekolah'.

Meskipun demikian dalam pembicaraan dengan guru-guru SIJB pada 5 April 2018 menyebutkan bahwa dengan bertambahnya jumlah siswa-siswi yang mendaftar di SIJB, pihak sekolah khawatir apabila nanti kekurangan ruang kelas bagi siswa-siswi baru tersebut. Dengan 12 ruang kelas dan masing-masing kelas berisi 20 siswa, jumlah tersebut hanya mampu menampung sekitar 240 siswa, sedangkan data November 2017 jumlah siswa SIJB sudah mencapai 234 siswa. Untuk menyiasatinya pihak SIJB menjadi lebih selektif dalam proses penerimaan siswa karena harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar data peserta didik dan orang tuanya dapat terintegrasi meskipun anak tersebut berpindah sekolah. Upaya lain yang dilakukan pihak SIJB adalah mengatur jadwal pembelajaran bagi siswa-siswi SIJB. Kelas 1 dan 2 (A & B) akan memulai pembelajarannya pada siang hari hingga pukul 4 sore.

Terkait ketersediaan gedung SIJB tidak terlalu menghadapi masalah, karena selain kompleks gedung KJRI Johor Bahru sudah dibeli oleh Pemerintah Indonesia. SIJB juga sudah memiliki fasilitas memadai seperti sanitasi, air minum yang aman dikonsumsi, buku ajar, pengiriman guru dari Ditjen GTK, Kemdikbud dan sudah terdapat fasilitas komputer meskipun belum tersedia fasilitas perpustakaan. Persoalan ketersediaan gedung terjadi di ICC Muar dan ICC Pahang karena keduanya masih menggunakan bangunan privat bukan swasta seperti sewa ruko.

Kendala lainnya adalah ketersediaan tenaga pendidik di ICC Muar. ICC Muar memiliki 10 orang siswa-siswi dengan berbagai tingkatan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Selasa hingga Sabtu. Ketersediaan tenaga pendidik di ICC Muar hanyalah Ibu Lasmi. Ibu Lasmi bukan berasal dari kalangan profesional, ia merupakan seorang *permanent resident* yang tinggal di Malaysia atau dari kalangan individu masyarakat. Sementara itu dalam indikator *availability* disebutkan bahwa faktor yang menentukan pelaksanaan pendidikan salah satunya adalah guru yang terlatih. Oleh karena itu, KJRI Johor Bahru mengirimkan guru-guru SIJB ke ICC Muar setiap hari Jumat/ Sabtu. Keberadaan guru SIJB ini dapat membantu siswa-siswi di ICC Muar dan membantu Ibu Lasmi terkait silabus yang akan diajarkan sesuai dengan kurikulum yang digunakan SIJB. Namun, program pengiriman guru SIJB ke ICC Muar setiap minggunya tidak berjalan baik. (Lasmi, 2018)

Untari : Gimana Ibu awalnya ada inisiatif seperti ini?

Ibu Lasmi : Awalnya ada teman saya yang minta anaknya diberi pelajaran yang penting bisa baca tulis dulu...anak pertama ini puteri (siswi ICC Muar). Kalo dia belajar dengan saya apa yang bisa dia dapat dan yang saya ajarkan itu-itu.

Ibu Lasmi : Lepas tuh, saya maksud anaknya ni kasihan, tak ada modul yang diajarkan, tak da seperti raport atau apa kan kasihan, cuma belajar menulis (*konteks pembicaraan ini mengarah pada anak-anak tersebut lebih baik mendapatkan pendidikan setidaknya seperti yang ada di Johor (SIJB)*)

Dari penjelasan Ibu Lasmi, kedatangan guru-guru SIJB baru hari itu (tgl 6 April 2018), dulunya memang ada guru SIJB yang pergi-pulang dari Johor ke Muar. Tapi sekarang sudah jarang, aktivitas belajar mengajar dilakukan oleh Ibu Lasmi saja dan tenaga administrasi dibantu oleh anaknya. Kehadiran guru-guru SIJB ke ICC Muar pada tanggal 6 April 2018 yang lalu, selain untuk mengajar siswa-siswi ICC Muar juga sebagai bentuk koordinasi antara pendidik di ICC Muar dengan guru-guru SIJB. Ibu Lasmi banyak bertanya kepada guru-guru SIJB terkait penilaian siswa-siswi dan silabus yang diajarkan disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di SIJB. Pelaksanaan layanan pendidikan meskipun dikelola oleh masyarakat (diaspora Indonesia) seperti Ibu Lasmi, tetap memerlukan bantuan dari Pemerintah dalam hal ini Perwakilan RI Johor terkait ketersediaan guru SILN.

Tabel 20 Hambatan dalam Indikator *Availability*

Layanan Pendidikan	Hambatan yang masih dihadapi	Keterangan
<p style="text-align: center;"><b>SIJB</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan pendirian sekolah dari Pemerintah Negeri Johor</li> <li>2. Masih berstatus filial dengan SIKL</li> <li>3. Kapasitas gedung yang terbatas (Maksimal 240 siswa)</li> <li>4. Fasilitas tambahan seperti perpustakaan dan tambahan komputer</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Negeri Johor menyarankan layanan pendidikan dalam format <i>community center</i> bukan sekolah ekspatriat</li> <li>3. Apabila saat ini ada 12 kelas, di mana masing-masing kelas untuk 20 siswa</li> <li>4. SIJB sebenarnya telah memiliki fasilitas komputer. Namun kepemilikan komputer tersebut masih memerlukan tambahan bantuan. Karena komputer yang terdapat di SIJB saat ini adalah bantuan dari DWP KJRI Johor Bahru.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ICC Muar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan bangunan/ gedung dapat mempengaruhi ketersediaan sanitasi yang bersih</li> <li>2. Tidak adanya tenaga pendidik yang terlatih</li> <li>3. Fasilitas tambahan seperti perpustakaan atau komputer</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan ICC masih dilaksanakan di rumah Ibu Lasmi</li> <li>2. Tidak ada guru yang terlatih, proses belajar mengajar dilakukan oleh Ibu Lasmi</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ICC Pahang</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan bangunan/ gedung</li> <li>2. Sanitasi yang bersih tergantung pada ketersediaan tempat belajar mengajar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan layanan pendidikan masih meminjam salah satu ruang di lingkungan kampus UMP</li> </ol>

Sumber: Olah data

## **B. Indikator Aksesibilitas (*Accessibility*)**

Indikator aksesibilitas (*accessibility*) mendefinisikan mengenai lembaga dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan aturan hukum/ yurisdiksi Negara peserta. Pada indikator ‘aksesibilitas’ ini masih dibagi ke dalam tiga hal yaitu non-diskriminasi, aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas ekonomi.

### **1. *Non-discrimination***

Maksud dari *non-discrimination* adalah pendidikan harus dapat diakses oleh semua, terutama untuk kelompok-kelompok yang paling rentan dalam hukum dan fakta, tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun yang dilarang. Dalam kasus ini anak-anak pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen termasuk dalam kelompok anak-anak yang rentan terhadap hukum. Mereka dapat dideportasi oleh Pemerintah Malaysia karena tidak memiliki identitas resmi dan izin tinggal di Malaysia. Banyak di antara mereka yang berada di Semenanjung adalah anak-anak pekerja migran Indonesia yang lahir dan besar di Malaysia, sebagian dari anak-anak tersebut hanya memiliki surat kelahiran dari pemerintah daerah setempat. Meskipun mereka memiliki surat kelahiran di Malaysia, namun anak-anak ini kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dasar di Malaysia.

Sebelum tahun 2001, anak-anak pekerja migran yang tidak berdokumen ini masih bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Kerajaan Malaysia, namun setelah adanya peraturan Malaysia mengenai Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan aktivitas PMI ilegal dan anggota keluarganya dibatasi negara. Hal ini dikarenakan semua pekerja asing yang berada di Malaysia harus memiliki dokumen resmi termasuk aturan di mana pelajar asing yang ingin bersekolah di sekolah Malaysia juga harus memiliki dokumen yang sah. Dari beberapa kasus yang ditemui, anak-anak PMI yang tidak berdokumen itu telah mendapatkan pendidikan anak usia dini di Malaysia seperti tadika dan sekolah pondok, namun untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar mengalami kendala peraturan tersebut.

Menurut data Perwakilan RI Johor Bahru tahun 2015 mencatat terdapat 2.500 lebih anak-anak PMI *undocumented* yang berada di Semenanjung tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan. Upaya Pemerintah Indonesia melalui KJRI

Johor Bahru dalam pendirian layanan pendidikan seperti SIJB di Johor Bahru, ICC Muar di Taman Bakri Indah, Muar, dan ICC Pahang yang berada di Kuantan, Pahang. Nyatanya masih banyak anak-anak PMI *undocumented* yang tidak menjangkau akses pendidikan tersebut. ICC Pahang misalnya sebelumnya terdapat 21 siswa yang belajar di ICC Pahang, namun saat ini siswa yang aktif hanyalah 4 orang saja. Penurunan jumlah siswa tersebut disebabkan oleh ketakutan orang tua siswa karena mereka sadar bahwa anaknya tidak memiliki dokumen resmi. Sedangkan pihak KJRI Johor Bahru memperkirakan jumlah anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan di wilayah kerja KJRI Johor Bahru hanya mencapai 50-100 anak.

Sementara menurut Anwarrudin Hisyam, pengelola ICC Pahang menyatakan masih banyak anak-anak PMI yang tidak dapat mengakses pendidikan di Pahang. Dalam kunjungan kami menuju Taman Tas Kuantan Pahang, ia menambahkan bahwa masih ada perkampungan yang dihuni oleh warga negara Indonesia. Kendala ICC Pahang salah satunya adalah mengidentifikasi keberadaan anak-anak tersebut. Upaya pengelola ICC Pahang selain terlibat langsung dalam penyelenggaraan ICC Pahang di lingkungan kampus UMP, juga melakukan terjun lapangan mencari konsentrasi perkampungan yang dihuni oleh orang Indonesia. Salah satu perkampungan yang ditemukan adalah di daerah Taman Tas Kuantan Pahang. Di perkampungan tersebut banyak dihuni oleh WNI dan anak-anak di tempat tersebut adalah anak-anak yang lahir dan besar di Malaysia tanpa dokumen resmi meskipun mereka memiliki surat kelahiran dari daerah setempat. Keseharian anak-anak PMI di Taman Tas hanya berada di rumah, mereka tidak bisa meninggalkan lingkungannya karena khawatir apabila bertemu dengan Polis Malaysia mereka dapat dikenakan hukuman termasuk di deportasi ke Indonesia.

Layanan pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang termasuk anak-anak yang rentan terhadap hukum seperti anak-anak PMI *undocumented* yang berada di Malaysia. Namun, kenyataannya masih terkendala dalam mengidentifikasi dengan jelas berapa jumlah anak-anak PMI yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan kendala lainnya adalah belum teridentifikasinya konsentrasi perkampungan yang di huni oleh para pekerja migran Indonesia di wilayah kerja KJRI Johor Bahru.

## **2. *Physical accessibility***

*Physical accessibility* dimaknai bahwa pendidikan harus berada dalam jangkauan (secara fisik) yang aman, seperti keberadaan di lokasi geografis yang cukup nyaman (misalnya lingkungan sekolahnya) atau dapat dilakukan melalui teknologi modern (misalnya akses terhadap program ‘pembelajaran jarak jauh’). Dalam memberikan layanan pendidikan di Negeri Johor dan Negeri Pahang, pihak Perwakilan RI Johor Bahru dan pengelola layanan pendidikan masih terkendala dalam pemberian fasilitas antar jemput siswa-siswinya. Secara lokasi geografis banyak anak-anak Indonesia mengalami kesulitan untuk pergi ke sekolah karena jaraknya yang relatif jauh. Jarak paling jauh untuk menjemput siswa menuju ke SIJB adalah 60 kilometer. Oleh karena itu, di SIJB memberikan fasilitas antar jemput kepada siswa-siswinya. Awalnya terdapat 5 kendaraan berupa van khusus antar jemput, namun saat ini hanya beroperasi 4 van saja. Dengan jumlah siswa yang di antar jemput sebanyak 75 siswa, maka jumlah kendaraan antar jemput tidak dapat mencukupi. Selain itu, masih ada van yang berstatus sewa. Fasilitas antar jemput ini dilakukan oleh Perwakilan RI Johor Bahru untuk memberikan layanan pendidikan serta sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan WNI (anak-anak Indonesia) yang ada di wilayah kerja KJRI Johor Bahru.

ICC Muar juga menerapkan fasilitas antar jemput siswa-siswinya. Kegiatan antar jemput di ICC Muar dilakukan sendiri oleh Ibu Lasmi dengan kendaraan pribadinya. Sedangkan di ICC Pahang, masih terkendala dalam penyediaan van untuk antar jemput. Hal ini menyebabkan jumlah siswa-siswi di ICC Pahang yang awalnya berjumlah 21 anak menjadi 4 anak saja yang aktif mengikuti pembelajaran di ICC Pahang. Keempat anak-anak ini mayoritas adalah anak dari dosen Indonesia yang mengajar di UMP, oleh karenanya tidak terkendala dengan akses menuju ke ICC. Sementara itu, anak-anak PMI yang tidak berdokumen mengalami kesulitan untuk pergi ke ICC Pahang selain karena jaraknya yang jauh juga berkaitan dengan status mereka yang tidak memiliki dokumen resmi di Malaysia. Ketakutan mereka apabila bertemu Polis Malaysia, menjadi alasan mengapa jumlah siswa-siswi di ICC Pahang mengalami penurunan. (lihat gambar 22)

### 3. *Economic accessibility*

Penjelasan mengenai *Economic accessibility* yaitu pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Poin aksesibilitas ini berdasarkan pada Pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan pendidikan dasar harus tersedia secara ‘gratis untuk semua’, Negara-negara peserta harus secara bertahap memperkenalkan pendidikan gratis terhadap pendidikan menengah dan tinggi. Pengelolaan layanan pendidikan yang berada di Negeri Johor dan Negeri Pahang Malaysia diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dengan tidak menarik biaya kepada peserta didiknya. Alokasi pendanaan diambil dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan anggaran dari Kementerian Luar Negeri RI. Dengan demikian, layanan pendidikan dasar untuk anak-anak Indonesia di Malaysia diadakan secara gratis.

**Gambar 18 Akses menuju Taman Tas Kuantan**



Sumber: Akses jalan menuju pemukiman anak-anak PMI tanpa dokumen di Taman Tas Kuantan (foto: data pribadi yang diambil pada 7 April 2018)

### **C. Indikator Akseptabilitas (*Acceptability*)**

Indikator ini mengenai bentuk dan substansi pendidikan. Bentuk dan substansi pendidikan ini terdiri dari kurikulum dan metode pengajaran yang harus dapat diterima (dalam kualitas yang baik dan relevan dengan budaya Negara setempat) oleh siswa dan orang tua. Hal ini berdasarkan pada tujuan pendidikan yang disyaratkan pada Pasal 13 (1) dan sesuai dengan standar pendidikan minimum yang disetujui oleh Negara (Pasal 13 (3) dan (4)). Sekolah Indonesia Johor Bahru yang berstatus filial dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, tentunya menerapkan kurikulum yang digunakan oleh SIKL. Apabila SIKL menggunakan kurikulum 2013, maka SIJB pun menggunakan kurikulum yang sama. Dalam indikator akseptabilitas ini juga disebutkan mengenai bentuk dan substansi pendidikan, kendala yang dialami berdasarkan indikator ini adalah pemahaman Pemerintah Malaysia mengenai layanan pendidikan yang diberikan pihak Pemerintah Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan Pemerintah Indonesia mendapatkan izin penyelenggaraan layanan pendidikan di Semenanjung.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, SIJB tercatat dengan nama PKBM SIT Johor Bahru. Pengertian PKBM dimaknai sebagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat baik dalam jenjang pendidikan PAUD, pendidikan non-formal, kursus keterampilan dan dapat menyelenggarakan program kesetaraan paket A, B, maupun C. Lembaga ini telah diatur dalam perundangan-undangan di Indonesia juga terdapat di dalam Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 7 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN). Meskipun, keberadaan lembaga sejenis PKBM ini sudah tidak asing di Indonesia, namun Pemerintah Malaysia masih sulit memahami bentuk lembaga seperti ini. Di sisi lain, keberadaan lembaga semacam PKBM ini tidak dikenal di Malaysia. Oleh karenanya, pihak Pemerintah Malaysia masih perlu melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberikan perizinan pendirian layanan pendidikan ini di Malaysia. Untuk mengantisipasi, Pemerintah Malaysia masih membatasi keberadaan penyelenggaraan dan pengelolaan CLC di Semenanjung Malaysia, termasuk proses perizinan di ICC Muar dan ICC Pahang.

#### **D. Indikator Adaptasi (*Adaptability*)**

Indikator *adaptability* ini memuat mengenai pendidikan harus fleksibel sehingga pendidikan tersebut dalam beradaptasi dengan perubahan kebutuhan kehidupan sosial-masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam kehidupan sosial-budaya yang beragam. Kendala dalam indikator adaptasi ini lebih kepada adaptasi siswa-siswi dengan materi dan bahasa yang digunakan. Penggunaan kurikulum sesuai kurikulum yang berlaku di Indonesia menyebabkan anak-anak tersebut kesulitan dalam memahami materi dan soal yang diajarkan. Kendala ini juga dirasakan oleh pengelola ICC Muar, Ibu Lasmi menyatakan bahwa awalnya mengalami kesulitan untuk mengajarkan anak-anak di ICC Muar belajar huruf alfabet dengan pelafalan bahasa Indonesia, karena mereka sudah terbiasa dengan pelafalan huruf alfabet dengan pelafalan bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Selain itu, Ibu Lasmi kesulitan dalam menjelaskan mengenai budaya Indonesia kepada anak-anak ICC tersebut. Lahir dan besar di Malaysia menyebabkan anak-anak tersebut tidak mengenali nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia.

Sedangkan di ICC Pahang, kesulitan yang dirasakan oleh siswa-siswi ICC dalam memahami soal yang akan diujikan dalam ujian Paket A, B, C. Hal ini dikarenakan soal-soal yang terdapat di ujian Paket tersebut telah disesuaikan dengan kurikulum Indonesia. Bagi anak-anak PMI yang ditemui oleh Pak Anwar di Taman Tas, mereka kesulitan beradaptasi dengan bahasa yang digunakan di dalam modul atau bahan ajar yang berbahasa Indonesia. Hal itu menyebabkan mereka sulit memahami maksud dari soal atau cerita yang disampaikan dalam modul tersebut.

Pak Rian : Bisa baca, tapi kan Indonesia-nya?

Pak Anwar: Kan sekedar bisa baca, tapi ilmu-ilmu seperti geografis mereka nggak tau.

Pak Rian : Seperti tadi soal-soal Bahasa Indonesia, (mereka) belum paham makna (dan) maksudnya gimana?

Konteks pembicaraan di atas merupakan percakapan antara guru SIJB (Pak Rian) dengan pengelola ICC Pahang (Pak Anwar), mereka membicarakan mengenai kendala yang dihadapi anak-anak PMI yang ditemui di Taman Tas, Kuantan. Meskipun sebelumnya mereka telah mendapatkan pelajaran di sekolah pondok yang berada di sekitar perkampungan Tamas Tas. Namun, mereka kesulitan dalam memahami maksud dalam soal-soal yang berbahasa Indonesia

**Tabel 21 Hambatan Layanan Pendidikan di Wilayah Kerja KJRI Johor Bahru**

<i>Availability</i>	<i>Accessibility</i>	<i>Acceptability</i>	<i>Adaptability</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan bangunan dengan status swasta (dengan menyewa ruko) untuk ICC Muar dan ICC Pahang</li> <li>2. Keterbatasan kapasitas gedung di SIJB yang hanya dapat menampung maksimal 240 siswa</li> <li>3. Perizinan penyelenggaraan sekolah SIJB dan kedua ICC (ICC Muar dan ICC Pahang)</li> <li>4. Kurangnya guru yang terlatih untuk ICC Muar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum teridentifikasi dengan jelas jumlah anak yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan di wilayah kerja KJRI Johor Bahru</li> <li>2. Belum ada data di mana saja konsentrasi pemukiman PMI di luar negeri Johor</li> <li>3. Dokumen pribadi anak PMI (anak PMI <i>undocumented</i>) menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan</li> <li>4. Akses menuju ke sekolah yang relatif jauh</li> <li>5. Kurangnya jumlah kendaraan antar jemput siswa SIJB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Malaysia terhadap lembaga pendidikan dari Indonesia seperti PKBM. Hal ini akan menghambat proses pemberian izin penyelenggaraan pendidikan di Semenanjung Malaysia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan bahasa pengantar yaitu Bahasa Indonesia</li> <li>2. Siswa sulit beradaptasi dengan modul atau bahan ajar yang telah disesuaikan dengan kurikulum di Indonesia</li> <li>3. Kesulitan pendidik dalam membantu siswa memahami nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan budaya Indonesia</li> </ol>

Sumber: Olah data